

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) merupakan konstitusi tertulis sebagai dasar penyelenggaraan negara Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Hal itu berarti semua hukum di Indonesia harus berlandaskan pada asas negara hukum.¹ Sementara itu, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Kedua ketentuan tersebut menjadi landasan dan/atau acuan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berkewajiban menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi setiap Warga Negara.

Rechtsstaat merupakan istilah negara hukum yang diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam kepustakaan Indonesia. Istilah *rechtsstaat* mulai berkembang pada abad XIX di Eropa.² Di samping di kenalnya, konsep *rechtsstaat*. Terdapat istilah *the rule of law* yang dipopulerkan oleh Albert Venn Dicey tahun 1885 dalam bukunya dengan judul *Introduction to the Study of Law of The Constitution*.³ A.V. Dicey menyetengahkan tiga arti dari *the rule of law* sebagai berikut:⁴

1. *Supremacy of Law* :

¹ Max Boli Sabon, *Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi Hukum Otonomi Daerah*, Edisi Kedua, (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), hal. 2.

²*Ibid.*, hal. 81.

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*, hal. 82-83.

Supremasi absolut atau predominasi dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah.

2. *Equality before the Law*:

Persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*; ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum; tidak ada peradilan administrasi negara.

3. Konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber, tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.

Selain itu, bila ditelusuri berdasarkan konteks Indonesia, Jimly Asshiddiqie juga mengemukakan dua belas prinsip negara hukum, 3 prinsip pertama dari dua belas prinsip yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie hanyalah kutipan terjemahan Kembali rule of law yang telah dikemukakan oleh Albert Venn Dicey dengan prinsip ketiga disebut sebagai asa legalitas (*Due process of law*), maka prinsip-prinsip negara hukum bila dimulai dari prinsip keempat yaitu: ⁵

1. Prinsip Pembatasan Kekuasaan yaitu pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan pembagian kekuasaan secara vertical atau pemisahan kekuasaan secara horizontal untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
2. Prinsip Organ-organ eksekutif yang independent yaitu dengan pengaturan adanya lembaga pendukung yang bersifat independen dalam rangka pembatasan kekuasaan.
3. Prinsip Peradilan bebas dan tidak memihak yaitu Hakim tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali kepada kebenaran dan keadilan sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun, baik secara politik maupun ekonomi

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008), Hal. 18.

4. Adanya peradilan tata usaha negara sebagai jaminan terlindunginya hak-hak warga Negara yang terancam terlangar oleh keputusan pejabat administrasi Negara, sebagai pihak yang berkuasa.
5. Wajib membentuk mahkamah konstitusi untuk memastikan terkontrol dan terjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara
6. Menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan memastikan adanya jaminan hukum untuk tuntutan penegakannya dalam hal terjadi pelanggaran hak asasi manusia maka dapat berjalan penegakan hukumnya secara adil untuk melindungi hak asasi manusia pihak yang bersangkutan tersebut.
7. Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran-peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara tegas dipraktikkan sehingga hukum tidak dibuat hanya untuk menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan terjamin keadilan bagi semua warga negara.
8. Mewujudkan tujuan bernegara yaitu meningkatkan kesejahteraan umum bagi rakyatnya
9. Adanya transparansi dan kontrol sosial dalam proses pembuatan dan penegakan hukum sehingga dapat diperbaiki kelemahan mekanisme kelembagaan demi menjamin terwujudnya kebenaran dan keadilan.

Dengan memperhatikan latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya, terdapat perbedaan antara konsep *rechtsstaat* dengan konsep *the rule of law*. Meskipun demikian, dalam perkembangannya tidak dipermasalahkan lagi perbedaan keduanya karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun dengan

sasaran yang sama, keduanya tetap berjalan dengan sistem sendiri yaitu sistem hukum sendiri.⁶

Indonesia menganut Konsep *rechtsstaat* sebagai negara yang menganut system hukum *civil law*, sehingga bertumpu pada konsep *rechtsstaat* tersebut. Adapun ciri-ciri *rechtsstaat* adalah:⁷

- a. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat.
- b. Adanya pembagian kekuasaan negara.
- c. diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara Hukum Formil atau Negara Hukum Klasik, dan Negara Hukum Materiel atau Negara Hukum Modern. Negara Hukum Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karenaitu, Wolfgang Friedman dalam bukunya *'Law in a Changing Society'* membedakan antara *'rule of law'* dalam arti formil yaitu dalam arti *'organized public power'*, dan *'rule of law'* dalam arti materiel yaitu *'the rule of just law'*.⁸ Brian Tamanaha (2004), seperti dikutip oleh Marjanne Termoshuizen-Artz dalam Jurnal Hukum Jentera⁶, membagi konsep *'rule of law'* dalam dua kategori, *"formal and substantive"*.⁹ Setiap kategori, yaitu *"rule of law"* dalam arti formal dan *"rule of law"* dalam arti substantif, masing-masing mempunyai tiga bentuk, sehingga konsep Negara

⁶Max Boli Sabon, *Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi Hukum Otonomi Daerah*, Edisi Kedua, (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), hal. 82-83.

⁷*Ibid.*

⁸ Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtar, Jakarta, 1962, hal. 9.

⁹ Brian Tamanaha (Cambridge University Press, 2004), lihat Marjanne Termoshuizen-Artz, "The Concept of Rule of Law", Jurnal Hukum Jentera, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Jakarta, edisi 3-Tahun II, November 2004, hal. 83-92.

Hukum atau “*Rule of Law*” itu sendiri menurutnya mempunyai 6 bentuk sebagai berikut:

1. *Rule by Law* (bukan *rule of law*), dimana hukum hanya difungsikan sebagai “*instrument of government action*”. Hukum hanya dipahami dan difungsikan sebagai alat kekuasaan belaka, tetapi derajat kepastian dan prediktabilitasnya sangat tinggi, serta sangat disukai oleh para penguasa sendiri, baik yang menguasai modal maupun yang menguasai proses-proses pengambilan keputusan politik.

2. *Formal Legality*, yang mencakup ciri-ciri yang bersifat (i) prinsip *prospektivitas* (*rule written in advance*) dan tidak boleh bersifat retroaktif, (ii) bersifat umum dalam arti berlaku untuk semua orang, (iii) jelas (*clear*), (iv) *public*, dan (v) *relative stabil*. Artinya, dalam bentuk yang ‘*formal legality*’ itu, diidealkan bahwa prediktabilitas hukum sangat diutamakan.

3. *Democracy and Legality*. Demokrasi yang dinamis diimbangi oleh hukum yang menjamin kepastian. Tetapi, menurut Brian Tamanaha, sebagai “*a procedural mode of legitimation*” demokrasi juga mengandung keterbatasan-keterbatasan yang serupa dengan “*formal legality*”⁷. Seperti dalam “*formal legality*”, rezim demokrasi juga dapat menghasilkan hukum yang buruk dan tidak adil. Karena itu, dalam suatu sistem demokrasi yang berdasar atas hukum dalam arti formal atau *rule of law* dalam arti formal sekali pun, tetap dapat juga timbul ketidakpastian hukum. Jika nilai kepastian dan prediktabilitas itulah yang diutamakan, maka praktek demokrasi itu dapat saja dianggap menjadi lebih buruk daripada rezim otoriter yang lebih menjamin stabilitas dan kepastian.

4. “*Substantive Views*” yang menjamin “*Individual Rights*”.

5. *Rights of Dignity and/or Justice*

6. *Social Welfare, substantive equality, welfare, preservation of community*

Negara manapun boleh mengklaim bahwa negaranya adalah negara hukum jika memenuhi syarat minimal tersebut. Jika tidak, maka betapapun pemerintahan berdasarkan hukum, ia bukan negara hukum.¹⁰ Hakikat negara hukum adalah Pertama, negara yang berdasarkan hukum, artinya segala tindakan baik pemerintah dalam arti luas maupun warga negaranya harus berdasarkan hukum; dan Kedua, hukum yang dimaksud harus berisi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jika negara berdasarkan hukum akan tetapi isi hukumnya tidak melindungi hak asasi manusia, maka negara yang bersangkutan bukan negara hukum, betapapun di dalam konstitusinya tertulis sebagai negara hukum.¹¹ Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan social yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Indonesia sebagai negara hukum yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum berkaitan dengan fungsi negara. Fungsi negara yang bertalian dengan negara kesejahteraan, negara berfungsi untuk turut mengambil bagian dalam urusan kesejahteraan umum pada batas-batas ketiga fungsi negara persamaan, kebebasan, dan kesosialan.

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) pertama kali dimunculkan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Tokoh-tokoh utama cita negara kesejahteraan adalah para pemimpin negara-negara yang bangkit dari Perang Dunia II.¹² Franz Magnis Suseno bahwa negara yang bertanggung jawab sosial di samping istilah “negara sosial” (*social*

¹⁰Max Boli Sabon, *Op.cit*, hal 83

¹¹*Ibid.*

¹² Max Boli Sabon, *Op.cit*, hal 36.

service state), juga dipergunakan istilah yang sudah lebih lama “negara sejahtera” (*welfare state*).¹³ Ajaran *welfare state* merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip *staatsonthouding*, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan social masyarakat, menjadi *staatsbemoeienis* yang menghendaki negara dan pemerintah aktif dalam kehidupan ekonomi dan social masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*).¹⁴

Selain itu, Menurut Jimly Asshiddiqie konsepsi negara kesejahteraan bagi negara Indonesia sendiri sebenarnya sudah dikemukakan secara jelas dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea 4 yaitu:¹⁵

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea tersebut mengandung substansi bahwa negara berkewajiban memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya, dengan memberikan pelayanan, sarana, maupun prasarana bagi masyarakat. Semua kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan menjadi tugas dan tanggungan negara, dan merupakan pencerminan atau lambang dari suatu negara yang berstatus Merdeka. Oleh karenanya, Presiden sebagai representasi

¹³ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 328.

¹⁴ S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), hal. 14-15.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi bernegara: praksis kenegaraan bermartabat dan demokratis*, (Malang: Setara Press, 2016), hal. 300.

pemerintah negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang dimulai sejak presiden dan wakil presiden mengucapkan sumpah jabatan yang termuat dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang berbunyi:¹⁶

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaikbaiknya dan seadiladilnya, memegang teguh UndangUndang Dasar dan menjalankan segala undangundang dan peraturannya dengan seluruslurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Janji Presiden (Wakil Presiden): Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UndangUndang Dasar dan menjalankan segala undangundang dan peraturannya dengan seluruslurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Secara konseptual, Indonesia sebagai negara kesejahteraan menempatkan peran negara dan pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Indonesia negara kesejahteraan yang selalu mengupayakan untuk terwujudnya kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat. Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan umum melakukan proses mulai dari perencanaan hingga terealisasinya pembangunan berskala nasional. Pembangunan nasional yang terus dikerjakan Pemerintah Indonesia saat ini sejalan dengan visi yang dicanangkan oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin dalam periode masa jabatannya sesuai dengan program NAWACITA. Nawacita merupakan program agenda prioritas pasangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Jokowi – Jk). Berdasarkan program yang di rencanakan terdapat sembilan agenda yang diprioritaskan dengan tujuan menuju perubahan untuk Indonesia, menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta bisa

¹⁶ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Sembilan program tersebut untuk perubahan Indonesia ialah sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
3. Memperteguh ke-bhinekaan dengan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
6. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing dipasar internasional.

Adapun visi Presiden Joko Widodo tersebut dikenal dengan Nawacita yang digunakan sebagai penuntun kebijakan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. ¹⁷Nawacita dapat diartikan sebagai 9 (sembilan) gagasan utama yang menjadi focus atau prioritas untuk pembangunan nasional. 5 (lima) Visi yang disampaikan oleh Presiden Indonesia tersebut merupakan bagian keberlanjutan dari 9 (sembilan) gagasan utama/ Nawacita Jokowi yang dicetuskan pada awal menjabat sebagai Presiden. Pembangunan nasional terus dijalani dalam periode masa jabatan JOKOWI untuk membentuk Indonesia maju. Pada

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online*, <https://kbbi.web.id/cita>, 4 Maret 2021, pukul 16.45 WIB.

NAWACITA yang poin ke 4 ditekankan untuk penegakan hukum, sehingga hal ini erat kaitannya dengan ranah pekerjaan Notaris dalam dunia hukum. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan akta-akta lainnya. Perlu selalu menegakkan hukum untuk tetap taat pada aturan ketentuan yang ada dengan tetap memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam pekerjaannya sebagai Notaris. Hal ini juga berkaitan dengan NAWACITA poin 1 yang mana dalam hal ini Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara. Untuk posisi Notaris bisa diberikan rasa aman juga dapat menjalankan jabatan Notaris. Kebenaran penghadap untuk hadir dalam pembuatan akta autentik di hadapan Notaris juga diperlukan kejujuran dalam memberikan identitas dan semua dokumen agar dapat memberikan rasa aman pada semua pihak termasuk Notaris.¹⁸

Kepastian dan perlindungan hukum menjadi aspek penting dalam kehidupan Masyarakat, khususnya bagi orang-orang yang berhubungan langsung dengan dunia hukum. Dari banyaknya profesi hukum yang ada di Indonesia, salah satu yang membutuhkan perlindungan hukum adalah profesi Notaris yang berkedudukan sebagai pejabat umum (*openbare ambtenaren*). Profesi Notaris berhak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum karena rawannya permasalahan hukum yang terkait dengan akta autentik yang dibuatnya. Alasan Notaris sangat rentan terhadap permasalahan hukum tersebut dan dalam hal ini membutuhkan perlindungan hukum dikarenakan Notaris berkedudukan sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk membuat akta autentik. Akta autentik tersebut berisi bukti terjadinya persetujuan para pihak dalam suatu perikatan atau perjanjian yang mengikat mereka. Salah satu aspek

¹⁸ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Bandar Maju, 2011)

perlindungan hukum yang esensial bagi Notaris adalah mengenai pertanggung jawabannya terkait kebenaran identitas penghadap dalam pembuatan akta.

Secara yuridis, peran profesi Notaris di masyarakat sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Jabatan Notaris) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewenangan pokok notaris dalam hubungannya dengan jasa notaris yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat berkaitan dengan kewenangan pembuatan akta autentik. Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan.¹⁹ Adapun dasar hukum terkait dengan kewenangan notaris tersebut diatur dalam beberapa pasal salah satunya yaitu Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang tentang Jabatan Notaris yaitu:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.”

Kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik juga diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris yang berbunyi:

“Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”

Selain itu, diatur pula dalam ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata berbunyi:

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 119.

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Dari ketiga ketentuan tersebut diatas, jelas bahwa Notaris merupakan Pejabat Umum yang dipercaya dengan kewenangan untuk membuat Akta Autentik bagi masyarakat. Hal ini penting karena tidak semua akta merupakan akta autentik karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akta dapat dinyatakan sebagai akta autentik. Syarat tersebut ditegaskan salah satunya dalam Pasal 1868 KUH Perdata yaitu: Pertama, dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, Maksudnya adalah pembuatannya harus memenuhi ketentuan Undang-Undang. Kedua, keharusan pembuatannya di hadapan atau oleh pejabat umum. Maksud dari pembuatan akta harus di hadapan pejabat umum tersebut menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan pembuatan oleh pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan dan lain-lainnya seperti misalnya risalah rapat. Adapun syarat ketiga adalah pejabat harus memiliki kewenangan di tempat akta tersebut dibuat. Maksud dari berwenang disini menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu: jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya, hari dan tanggal pembuatan akta, dan tempat akta dibuat.²⁰Selanjutnya, ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata menjadi sumber untuk keautentikan akta notaris yang sekaligus sebagai dasar legalitas eksistensi akta Notaris. Secara yuridis normatif, pembuatan akta tersebut harus memenuhi syarat-syarat keabsahan sebagai berikut:²¹

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.

²⁰ R.A. Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, cetakan ke-1, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm.37.

²¹ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan Kesatu, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011., hal. 17.

- c. Pejabat Umum oleh-atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Ditinjau dari manfaatnya, dapat dijelaskan adanya 3 (tiga) fungsi akta autentik terhadap para pihak yang membuatnya, yaitu:²²

- a. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan suatu perjanjian tertentu;
- b. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa segala yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
- c. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya, para pihak telah membuat perjanjian dan isi perjanjian tersebut adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pada pembuatan akta Notaris yang menjadi dasar utama atau inti pembuatan akta tersebut adalah keharusan adanya keinginan atau kehendak dan permintaan dari para pihak (klien). Apabila keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka tidak mungkin Notaris membuat suatu akta yang dimaksud.²³ Hal ini sesuai dengan pendapat Hatta Isnaini Wahyu Utomo, yang menyatakan bahwa dasar utama dalam pembuatan akta notaris yaitu harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan para pihak. Jika keinginan para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Penghadap datang ke notaris agar tindakan atau perbuatan hukumnya diformulasikan ke dalam akta autentik sesuai dengan kewenangan Notaris. Selanjutnya, Notaris membuatkan akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut. Para penghadap datang dengan kesadaran sendiri dan mengutarakan keinginannya di hadapan Notaris, yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta notaris sesuai aturan hukum yang berlaku. Akta

²² Salim H.S, *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2006, hlm. 43.

²³ Habib Adjie, *Op. Cit*, hal. 10.

notaris pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris selaku pejabat umum.

Sesuai prosedur sebelum menjalankan pekerjaannya, seorang Notaris perlu meminta dan memeriksa seluruh dokumen terkait para pihak yang menghendaki untuk membuat perjanjian secara notariil. Apalagi akta autentik yang akan dibuat oleh seorang notaris akan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu lahiriah, formil dan materil.²⁴ Oleh karena itu, seorang Notaris wajib memeriksa seluruh dokumen, terutama dokumen identitas dan dokumen-dokumen terkait lainnya sesuai dengan yang diserahkan dan diperlihatkan kepada notaris. Dalam hal ini, Notaris bertanggung jawab pada kebenaran identitas penghadap yang diberikan dan diperlihatkan kepadanya secara formil. Dasar hukum pencocokan identitas penghadap ini diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa kewenangan notaris meliputi:²⁵

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d diatas, menyebutkan notaris berwenang melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya sesuai dengan kebenaran identitas penghadap meliputi antara lain Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta lahir, Akta Nikah, Penetapan Ganti nama, Akta

²⁴ Dwinanarhati Setiamandani, S.H, *Implikasi Yuridis Pemalsuan identitas diri Penghadap dalam Pembuatan Akta Otentik dan Tanggung Jawab*, Thesis: Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hal. 19

²⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Perjanjian Kawin, dan lainnya yang diperlihatkan dalam bentuk fotokopi. Kemudian saat dilangsungkan akad di hadapan Notaris, Penghadap wajib menunjukkan identitas dalam bentuk asli/ fisik dokumen Penghadap diperlihatkan pada Notaris. Dalam hal ini, Notaris bertanggung jawab pada apa yang diperlihatkan kepadanya dengan mencocokkan fotokopi dokumen dengan seluruh asli dokumen. Ini berarti, Notaris harus bertanggung jawab secara formil.

Selain kewenangan Notaris, terdapat kewajiban Notaris sebagai pejabat umum. Seorang notaris dalam menjalankan kewajibannya harus memahami setiap tugas yang menjadi kewenangannya. Dalam hal ini, Notaris harus bekerja mandiri, jujur, tidak memihak dan penuh rasa tanggung jawab serta memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat yang memerlukan jasanya. Secara khusus, kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan dalam beberapa ketentuan yang berhubungan langsung dengan kewajiban notaris untuk memastikan kebenaran data penghadap dalam pembuatan akta notariil. Materi ketentuan Pasal 16 ayat (1) yang langsung berhubungan tersebut adalah :²⁶

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;

²⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) di atas maka jelas notaris berkewajiban untuk membuat akta sesuai yang ingin diperjanjikan oleh para penghadap dalam bentuk akta notariil berdasarkan data yang diberikan kepada notaris. Selanjutnya, akta tersebut di bacakan oleh Notaris di hadapan para penghadap dan saksi-saksi dan setelah itu di tandatangi. Notaris dalam membuat akta memeriksa dokumen dengan “seksama” yang berarti melihat kesesuaian data yang diperlihatkan, jujur dan tidak memihak.

Pada proses pembuatan akta autentik, Notaris juga wajib memperhatikan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, khususnya mengenai susunan dalam setiap akta autentik. Di samping itu, Notaris harus memastikan kemampuan penghadap, terutama dari segi kecakapan bertindak untuk dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, mengenai persyaratan seseorang menjadi penghadap dalam membuat akta notaris yang harus memenuhi syarat. Apabila Notaris tidak menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris maka hal itu akan mengakibatkan akta autentik yang dibuat Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan. Selain itu, secara praktis, notaris juga menghadapi ancaman sanksi berupa sanksi kode etik, apabila Notaris melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Kode Etik yang telah disahkan dalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten Tanggal 29-30 Mei 2015.²⁷

²⁷ Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya berkewajiban untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta autentik. Bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian yang seharusnya dilakukan Notaris dalam proses pembuatan akta yaitu, melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap, memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap, memberi tenggang waktu dalam pengerjaan akta, bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pengerjaan akta. Sebagaimana telah diulas diatas, Notaris berkewajiban memeriksa semua dokumen identitas penghadap mulai dari Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta lahir, Akta Nikah, dan surat-surat dan/atau akta lainnya guna dicocokkan keasliannya. Notaris bertanggung jawab atas kebenaran secara formil dari data yang diperlihatkan dihadapannya.²⁸Tanggung jawab ini dilakukan oleh notaris juga untuk mendapatkan fungsi perlindungan hukum dengan tujuan melindungi profesi notaris dari tindakan kecurangan dan itikad tidak baik oleh penghadap. Jadi perlindungan hukum dalam hal ini bukan ditujukan untuk kepentingan penghadap yang telah memiliki akta notaris atas dasar prinsip kepastian hukum akta autentik yang diperoleh dengan itensi tidak jujur melainkan harus atas dasar prinsip kejujuran dan fakta objektif dari penghadap termasuk keaslian data-data yang dibawa oleh penghadap.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai tanggung jawab Notaris terhadap kebenaran identitas penghadap dalam akta autentik, Penulis merujuk pada ketentuan bahwa, “Notaris bertanggung jawab pada kebenaran secara formil ini dilakukan oleh Notaris dengan memeriksa semua dokumen identitas penghadap mulai dari Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta lahir, Akta Nikah, dan surat-surat dan/atau akta lainnya yang wajib dicocokkan keasliannya sesuai Undang-Undang. Dalam hal terjadi pembuatan akta Notaris berdasarkan identitas palsu, maka dokumen akta dengan

²⁸ Rahmad Hendra, Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru, Jurnal Ilmu Hukum

debitur yang memberikan identitas palsu tersebut tetap disimpan di kantor notaris. Secara administrasi hal itu dapat dipahami karena notaris memang tidak tahu bahwa identitas debitur itu palsu notaris baru tahu ketika mendapat panggilan dari pengadilan ,atau dari kepolisian dengan surat panggilan untuk memberikan kesaksian tentang proses pembuatan akta tersebut dihadapan Notaris .

Di hadapan penyidik, Notaris berkewajiban menjelaskan kronologi tentang proses pembuatan akta sesuai dengan kenyataan. Dalam hal ini debitur hadir dihadapan Notaris dengan kelengkapan persyaratan yang ditunjukkan undang-undang menandatangani akta dihadapan Notaris, untuk itu notaris telah secara teliti dan hati-hati mencocokkan dengan data bukti diri penghadap yang akan menandatangani akta notaris.

Setelah selesai ditandatangani, akta Notaris tersebut disimpan di kantor notaris. Adapun untuk debitur dan bank hanya diberikan salinan akta. Dalam hal terdapat laporan kepolisian atau pengadilan terhadap akta Notaris yang dianggap tidak sah karena menggunakan data identitas palsu, maka Notaris tidak dapat serta merta dipersalahkan. Oleh karena itu, Notaris tidak dapat dikenakan sanksi dan akta tidak dianggap batal demi hukum atau dibatalkan karena Notaris sudah menjalankan ketentuan dan persyaratan sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu, menghadap dihadapan Notaris dan Notaris sudah mencocokkan fotokopi identitasnya dengan dokumen aslinya.

Notaris juga telah memastikan bahwa penghadap sudah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu yang mensyaratkan bahwa orang yang menandatangani akta tersebut adalah orang yang cakap secara hukum. Sementara itu, obyek yang diperjanjikan dan dituangkan dalam akta juga menyangkut kausa yang halal, serta ada kesepakatan diantara para pihak tanpa ada paksaan dari notaris.²⁹

²⁹ Wawancara dengan Notaris Reny Andriani S.H., M.Kn., M.H, tanggal 27 Maret 2023, di Kantor Notaris & PPAT Reny Andriani S.H., M.Kn., M.H.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, penulis juga mencari beberapa kasus dimana Notaris menghadapi permasalahan dalam praktiknya karena identitas palsu yang diserahkan penghadap. Salah satunya adalah kasus yang ditemukan penulis dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1217K/Pdt/2016. Dalam Putusan tersebut, Notaris menghadapi gugatan dari pihak ketiga sebagai pemilik objek jaminan yang dibebani hak tanggungan tanpa sepengetahuannya. Para pihak dalam kasus ini adalah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Cepu, Erlinawati dan Notaris/PPAT Wahyu Widyastuti S.H sebagai Pihak Tergugat dan Bagus Satriya Wicaksono Bin Bambang Siswoyo sebagai pihak Penggugat.

Perlu dicatat bahwa Erlinawati dan Bagus Satriya merupakan pasangan suami isteri dan selama perkawinan mereka telah membeli asset sebidang tanah atas nama Erlinawati dan bersertifikat Hak Milik Nomor 1716. Awal mula kasus terjadi Ketika Erlinawati mengajukan permohonan kredit terhadap PT PNM Unit Cepu dengan Jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 1716 atas nama Erlinawati tanpa sepengetahuan suaminya tersebut.

Pada saat penandatanganan perjanjian kredit, hadir orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai Bagus Satriya mendampingi Erlinawati sebagai suami yang turut hadir dan menandatangani Akta Hak Tanggungan untuk objek jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 1716 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Wahyu Widyastuti S.H., antara Erlinawati dan PT PNM Unit Cepu. Seiring berjalannya waktu, Erlinawati mengalami kredit macet dan PT PNM pun mengeksekusi Hak Tanggungan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1716, Bagus Satriya sebagai pihak ketiga yang tidak tahu asset yang dimilikinya bersama-sama dengan isterinya tersebut dijadikan sebagai Jaminan Hak Tanggungan pun langsung mengajukan gugatan ke peradilan termasuk

terhadap Notaris/PPAT Wahyu yang mengeluarkan sertifikat Hak Tanggungan tersebut.³⁰

Selain itu Penulis juga menemukan kasus lain lagi dimana notaris juga menghadapi permasalahan identitas palsu dalam penelitian hukum yang berjudul “tanggung jawab pejabat pembuat tanah dalam membuat akta otentik yang penghadapnya menggunakan identitas dan tanda tangan palsu (studi kasus putusan nomor 412/pdt/2018/pt.dki)” yang dilakukan oleh Febyola Berlyani Sugiarto, dan Mella Ismelina Farma Rahayu dan dimuat di dalam Jurnal Hukum Adigama. Di dalam penelitian mereka termuat pula kasus perbedaan identitas dalam pembuatan akta jual beli tanah antara pembeli dengan PPAT. Di dalam pembuatan akta jual beli tanah yang dibuat dihadapan PPAT tersebut, pembeli menggunakan identitas palsu pemilik hak atas tanah dan bangunan yang bernama Ilyas Werdisastro (Alm). Hal ini kemudian diketahui oleh pihak ketiga selaku istri sekaligus ahli waris dari Ilyas Werdisastro Yatie ketika pihak ketiga mendapatkan surat dari PT. Balai Mandiri Prasarana di mana objek berupa SHM Nomor 244 yang merupakan milik suami penggugat telah dilelang, dan setelah pihak ketiga melakukan pengecekan lebih lanjut ternyata SHM Nomor 244 telah dibalik nama menjadi nama pembeli, berdasarkan Akta Jual Beli No 48/2011 yang dibuat oleh PPAT. Akhirnya pihak penggugat mengetahui bahwa terdapat tanda tangan dan identitas suami penggugat yang dipalsukan oleh pembeli dalam Akta Jual Beli.³¹

Dalam Tesis ini Penulis juga memperoleh data dan informasi bahwa Notaris” MP” juga menghadapi masalah identitas palsu yang diajukan oleh penghadap untuk

³⁰ Fransisca Kusuma Aryani, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pembatalan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1217K/Pdt/2016)”.

Tesis, Jakarta : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta 2020

³¹ Febyola Berlyani Sugiarto, *et, al*, “TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT TANAH DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK YANG PENGHADAPNYA MENGGUNAKAN IDENTITAS DAN TANDA TANGAN PALSU (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 412/PDT/2018/PT.DKI)”, Vol. 4, No. 1 Juni 2021. DOI:

<https://doi.org/10.24912/adigama.v4i1.11072>

membuat akta Notaris. Secara ringkas kasus bermula ketika Nasabah “T” meminjam kredit ke Bank dengan jaminan sertipikat atas nama T. Bank pun meminta kepada Notaris “MP” untuk membuat Akta perjanjian kredit dan Surat kuasa membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang akan ditingkatkan menjadi Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) untuk kepentingan pemberian kredit nasabah T. Notaris MP pun memeriksa dokumen identitas T dan mencocokkan dengan sertipikat dan antar dokumen yang diserahkan kepada Notaris MP oleh nasabah T dan tidak ada perbedaan nomor, maupun nama antar dokumen identitas maupun sertipikat. Menurut Notaris MP, dokumen yang diberikan oleh Nasabah T sudah memenuhi syarat untuk penandatanganan akta perjanjian kredit, surat kuasa membebaskan hak tanggungan dan akta pembebanan hak tanggungan. Pada saat akad dicocokkan lagi tandatangan Nasabah T dengan KTP yang dibawa Nasabah T untuk mencocokkan nama pemilik sertipikat dengan ktp dan yang akan ditandatangani dalam perjanjian kredit dan akta pengikatan jaminan pada tahun 2008. Permasalahan terjadi pada tahun 2021, terjadi gugatan oleh Pihak III yang menurut pengakuan mereka adalah ahli waris dari T dan suaminya.

Sejumlah data dan informasi tersebut menjadi bahan awal untuk penelitian ini dikaitkan dengan kasus yang terjadi akibat identitas penghadap yang tidak sesuai dengan kebenaran yang diserahkan kepada notaris. Dalam hal ini, fokus penelitian Tesis ini adalah ketidakbenaran identitas yang disampaikan oleh pihak penghadap kepada Notaris MP terkait transaksi hutang di Bank dengan jaminan sertipikat tanah pada tahun 2008 sebagaimana diuraikan di atas. Dalam kasus tersebut, muncul Pihak III yang menggugat Notaris MP dengan alasan dia adalah pewaris dari pemilik sertipikat yang asli dari sertipikat yang dahulu dijadikan bukti dalam pembuatan akta autentik oleh Notaris MP. Adapun Pihak III tersebut juga menyatakan bahwa identitas penghadap yang menghadap ke Notaris MP dahulu merupakan pihak yang menggunakan identitas

palsu. Berdasarkan fakta hukum diatas, maka terdapat alasan yang penting dan relevan untuk mengangkat masalah perlindungan hukum bagi Notaris beserta kepastian hukum bagi profesi notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya menerbitkan akta autentik dalam karya tulis Tesis dengan judul “ANALISIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KEBENARAN IDENTITAS PENGHADAP DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, dapat disusun rumusan masalah dalam Tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai tanggung jawab Notaris terhadap kebenaran identitas penghadap dalam akta autentik di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum dari akta autentik yang dibuat oleh Notaris yang mengandung ketidakbenaran identitas penghadap dalam akta autentik tersebut?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam Tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan mengenai tanggung jawab Notaris terhadap kebenaran identitas penghadap dalam akta autentik di Indonesia
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari akta autentik yang dibuat oleh Notaris yang mengandung ketidakbenaran identitas penghadap dalam akta autentik tersebut.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

- a. Secara teoretis penelitian ini bermanfaat bagi profesi Notaris, para praktisi hukum dan kalangan akademisi sebagai tambahan pengetahuan teoritis dan empiris mengenai tanggung jawab Notaris terhadap kebenaran identitas penghadap dalam pembuatan akta autentik.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat untuk mengutamakan kebenaran identitas sebagai penghadap apabila akan membuat akta Notaris dalam rangka memformalkan perikatan atau perjanjian yang dibuatnya.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan disusun untuk memberikan gambaran tentang materi penulisan

Tesis, yang dirancang tersebut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai Landasan Teori yang digunakan yang meliputi Teori Perjanjian dan Teori Perlindungan Hukum. Selain itu juga diuraikan mengenai Landasan Konseptual yang berisi uraian mengenai konsepsi hukum, beserta beberapa definisi yang digunakan dalam tesis ini

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang Metode Penelitian Hukum yang Menguraikan mengenai Jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, pendekatan yang digunakan dalam penelitian dan analisis data.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas dan diuraikan analisa terhadap rumusan masalah yang secara sistematia dimulai dengan ulasan mengenai Kasus Posisi sesuai dengan judul yang diangkat dalam tesis penulis, analisa dari segi pengaturan dan analisis dari segi implementasi.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan pokok kesimpulan dan saran-saran yang relevan dengan hasil penelitian tesis ini.

